PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/93/PAUD-KB/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB PAUD MESJID BABUL JANNAH, Nomor : 09/SK/PAUD-MBJ/X/2019, Tanggal : 28 OKTOBER 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	:	KB PAUD MESJID BABUL JANNAH
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat	:	JL DANGKO LORONG 31 Kel : BALANG BARU / Kec : TAMALATE
Nama Lembaga	:	LEMBAGA PEMBINAAN ANAK BANGSA
Nama Kepala Sekolah	:	ROSNIANI UMAR
No. Telp / No. Hp	:	082347413724
NO. N P S N	:	69971743
Berlaku Hingga	:	04 Juni 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 04 Juni 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :
- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;